

Unit 2

Hakekat Kewarganegaraan serta Hak dan Kewajiban Warga Negara

Purnama Syae Purohman

PENDAHULUAN

Selamat bertemu kembali dengan Suplemen Pendidikan Kewarganegaraan di SD. Saudara Mahasiswa sekalian pada unit 2 ini saudara diharapkan saudara dapat menguasai beberapa kompetensi sebagai berikut:

Kompetensi Dasar:

- **Mahasiswa mampu mengkaji Hakekat Kewarganegaraan serta Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara**

Indikator:

- **Menjelaskan hakekat kewarganegaraan**
- **Mengidentifikasi kedudukan warga negara dalam negara**
- **Mendeskripsikan yang menjadi warga negara Indonesia**
- **Menidentifikasi hilangnya kewarganegaraan**
- **Mendeskripsikan Hak-hak sebagai warga negara**
- **Menjelaskan Kewajiban sebagai warga Negara**
- **Mendeskripsikan Wujud dari kewajiban Bela Negara**
- **Kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara**

Sub Unit 1

HAKEKAT KEWARGANEGARAAN DAN HAK SEBAGAI WARGA NEGARA

Pendahuluan

Saudara sekalian perhatikan ilustrasi gambar tersebut, ya... melatih anak untuk menyalurkan hak dan sekaligus kewajiban berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas. Pembelajaran dengan model tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif dalam internalisasi hak dan kewajiban sebagai warga negara



Saudara sekalian kebudayaan yang menuntunkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat mengembangkan keselarasan. dan keseimbangan baik dalam tatanan kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya maupun hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Negara Indonesia adalah negara yang berbudaya. Negara sebagai suatu identitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan

pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Setelah saudara mempelajari Sub unit 1 diharapkan saudara dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

- **Menjelaskan hakekat kewarganegaraan**
- **Mengidentifikasi kedudukan warga negara dalam negara**
- **Mendeskripsikan yang menjadi warga negara Indonesia**
- **Menidentifikasi hilangnya kewarganegaraan**
- **Mendeskripsikan Hak-hak sebagai warga negara**

A . Hakekat Kewarganegaraan

Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ihlawal yang berhubungan dengan negara.

Kewarganegaraan, dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang –orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada dibawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dsb.

b. Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan.

1. Kedudukan Warga Negara Dalam Negara

Siapa saja yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara? Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius* artinya hukum atau dalil. *Soli* berasal dari kata *solum* yang artinya negari atau tanah. *Sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang artinya darah.

a. Asas *Ius Soli*

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.

b. Asas *Ius Sanguinis*

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat :

- a) Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
- b) Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga.

Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2)

2. Warga Negara Indonesia

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara . ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :

- 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara
- 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

Berdasarkan hal diatas, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :

- 1) Orang-orang bangsa Indonesia asli
- 2) Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan . Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
- b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
- c) Sehat jasmani dan rohani
- d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
- f) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
- g) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
- h) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

3. Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

- a) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b) Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c) Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- d) Bertempat tinggal diluar wilayah negara republik Indonesia selama 5 (lima tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia

sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

- e) Perempuan warganegara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- f) Laki-laki warganegara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingintetap menjadi warga negara RI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi :

- a) Asas Ius Sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran
- b) Asas Ius Soli scera terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- c) Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang

- d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

B. Hak sebagai Warga Negara

Saudara sekalian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan salah satunya memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai warga negara tentu kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut ini adalah hak yang melekat dalam diri setiap warga negara Indonesia

Wujud hubungan antara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan(*role*). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuaidengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak *warga negara Indonesia* antara lain sebagai berikut :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan
3. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
4. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
5. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
6. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial
7. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial
8. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum

9. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
10. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang . Bidang –bidang ini antara lain, Bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

Latihan

1. Jelaskan Hakekat Warga Negara?
2. Identifikasikan yang termasuk warga Negara Indonesia?
3. Jelaskanlah mengapa sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran?

Kunci Jawaban latihan

1. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.
2. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara serta Penduduk Indonesia ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang
3. Negara harus menjamin setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik karena kemajuma bangsa ditentukan oleh kecerdasan

rakyatnya dan jika negara ingin maju maka negara wajib memberikan pendidikan yang berkualitas kepada warga negaranya.

Rangkuman

Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan negara. Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara . ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara 2) Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Berdasarkan hal diatas, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :1) Orang-orang bangsa Indonesia asli 2) Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak *warga negara Indonesia* antara lain sebagai berikut :Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Tes Formatif

1. Jelaskanlah yang dimaksud dengan warga negara Indonesia?
2. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis* jelaskanlah maknanya?
3. Berikanlah contoh hak sebagai warga negara dalam bidang pendidikan?

$$\text{Tingkat Pengusaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Apabila tingkat keberhasilan Anda mencapai 80 % atau lebih, berarti Anda sudah menguasai pokok bahasan di sub unit 1, dan dipersilahkan untuk melanjutkan pembelajaran di sub unit 2. Namun apabila masih kurang, silahkan dipelajari lagi dengan sungguh-sungguh agar mencapai hasil yang maksimal.

KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA

Pendahuluan

Sebagai warga negara yang baik tentu perlu menyadari bahwa selain hak juga ada kewajiban yang harus dijalankan. Karena antara hak dan kewajiban saling terkait satu sama lain. Maka untuk memberikan satu ilustrasi perhatikanlah kehidupan dalam keluarga dimana peran orang tua dan peran sebagai anak tentu memiliki perbedaan, dan perbedaan itu menentukan hak dan kewajiban dalam keluarga. Orang tua memiliki kewajiban mendidik membesarkan dan memberikan perlindungan terhadap anaknya, sedangkan sebagai anak wajib mentaati orang tuanya, menghargai dan menghormatinya menjalankan peraturan yang ada dalam keluarga.

Memang perlu ada pembiasaan terhadap seseorang sejak kecil untuk menyadari bahwa didalam hak terdapat kewajiban, untuk itulah peran keluarga, masyarakat dan sekolah menjadi penentu untuk proses sosialisasi dan internalisasi aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dini.

Saudara Mahasiswa sekalian pada sub unit 2 ini saudara diharapkan saudara dapat menguasai beberapa kompetensi sebagai berikut

- **Menjelaskan Kewajiban sebagai warga Negara**
- **Mendeskripsikan Wujud dari kewajiban Bela Negara**
- **Kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara**

A. Kewajiban sebagai warga Negara

Baiklah saudara coba kita perhatikan beberapa kewajiban pokok dari banyak kewajiban yang semestinya menjadi bagian integral dari sikap dan tindakan kita sebagai warganegara yang baik dan yang terpenting adalah bagaiman memberikan pembelajaran yang tepat kepada siswa-siswa disekolah masing-masing. Berikut ini contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik
6. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

B. Wujud dari kewajiban Bela Negara

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :

- a) Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
- b) Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
- c) Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN

- d) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.
- e) Sebagai warga negara yang baik sudah sepatasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.

Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara

- 1. Terorisme Internasional dan Nasional.**
- 2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.**
- 3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.**
- 4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.**
- 5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.**
- 6. Pengrusakan lingkungan**

Dalam republik, negara adalah organisasi politik warga yang berfungsi untuk menjamin dan menjaga seluruh partisipasi warga dapat dilaksanakan demi kebebasan dan kemaslahatan umum. Apa yang disebut sebagai ancaman terhadap negara harus kita lihat sebagai ancaman terhadap kebebasan (non-dominasi) dan kemaslahatan umum. Untuk itulah, seperti yang dikatakan oleh Machiavelli, setiap warga harus terlibat dalam mempertahankan negara untuk melindungi kemaslahatan umum, dengan demikian melindungi kebebasan mereka. (Maynor: 29)

Inilah yang disebut sebagai patriotisme dalam republik modern, yaitu kerelaan berkorban untuk mencapai dan melindungi kemaslahatan umum dan kebebasan. Tanpa kebebasan non-dominasi dan kemaslahatan umum, tidak ada republik. Jadi, dengan mempertahankan kedua pilar tersebut berarti juga mempertahankan keberadaan republik.

Tugas dari pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan pemahaman, nilai-nilai dan ketrampilan bagi setiap warga untuk terlibat dalam republik. Dalam kaitannya dengan bela negara (republik) pendidikan kewarganegaraan berkewajiban membentuk patriotisme sehingga segala upaya melindungi kebebasan dan *common good* dapat dilakukan. Setiap warga yang terlibat dalam aktivitas bela negara sadar betul akan alasan keterlibatannya karena memiliki jawaban atas tiga pertanyaan mendasar di atas. Bukan karena terpaksa atau karena perasaan nasionalisme yang *right or wrong is my country*. Akan tetapi karena kecintaannya akan kebebasan dan tujuan kemaslahatan semua warga.

Dalam rangka pembentukan watak, karakter dan jati diri bangsa, kiranya upaya peningkatan kesadaran dan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan hal yang urgent untuk dikedepankan. Nilai bela negara hendaknya menjadi landasan sikap dan perilaku sekaligus menjadi kultur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara

Dalam menjalankan kewajiban sebagai warganegara, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penyadaran tanggung jawab akan adanya kewajiban yang melekat padadiri individu selain hak dapat dimulia dari lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar.

Keluarga merupakan salah satu lingkungan yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Sesuatu boleh dilakukan dan sesuatu tidak boleh dilakukan yang ditanamkan orangtua kepada anaknya merupakan nilai yang paling mendasar untuk membentuk seorang anak yang taat dan patuh serta mengenal suatu peraturan. Suatu

keluarga yang benar-benar menaati peraturan-peraturan dalam keluarga, akan mempunyai dampak positif dalam menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat.



<http://smp137 jakarta>

Sekolah merupakan lingkungan untuk mendidik dan melatih siswa untuk menjadi seseorang yang tertib dan patuh. Segala kegiatan siswa tidak lepas dari peraturan sekolah (tata tertib sekolah), mulai dari saat masuk sekolah, kegiatan belajar mengajar, istirahat sampai keluar dari sekolah diatur dalam tata tertib sekolah. Oleh sebab itu, seorang siswa harus patuh dan taat terhadap tata tertib sekolah, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

Saudara sekalian perlu kiranya merancang satu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa salah satunya dapat diterapkan melalui model konstruktivisme dengan model sederhana tapi menciptakan siswa aktif, kreatif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Jika KTSP sudah saudara pahami maka dengan tema hak dan kewajiban sebagai warganegara dapat dijadikan tema dasar untuk dikaitkan dalam indikator pembelajaran PKn baik itu kelas rendah atau kelas tinggi. Misalnya dengan melakukan simulasi atau bermain peran atau kunjungan ke instansi pemerintah. Memainkan peran sebagai seseorang yang sudah mempunyai hak pilih juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, sehingga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara berputar dengan baik pula. Demikian juga peran seorang wajib pajak harus membayar pajaknya tepat waktu, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Dengan melakukan pembelajaran yang konstruktivistik maka tidak sekedar tahu tetapi mampu memahami dan terpenting menjadi kebiasaan bagi diri individu dan kelompok akan kesadaran menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Sehingga seseorang warga negara dapat menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun yang dibuat oleh pemerintah daerah sekolah, masyarakat dan keluarga. Contoh sederhana adalah seorang pengguna jalan harus menaati peraturan lalu lintas, sehingga kehidupan di jalan raya dapat berjalan dengan tertib dan teratur, terhindar dari kemacetan dan kecelakaan.

Latihan

1. Bagaimana upaya saudara agar kewajiban sebagai warganegara terinternalisasikan dengan baik?
2. Bagaimana cara membuat pembelajaran Pkn dengan tema hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan prinsip PAIKEM?

Kunci Jawaban

1. Kewajiban adalah satu ketentuan yang menyertai hak untuk dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab seseorang atau kelompok orang.
2. Pembelajaran Pkn akan lebih mengenai sasaran jika tema tentang hak dan kewajiban dirasakan siswa tidak hanya sekedar menghafal tetapi mampu disuguhkan secara interaktif dalam pendekatan penerapan kehidupan sehari-hari.

Rangkuman

Kewajiban sebagai warga negara adalah kewajiban pokok menjadi bagian integral dari sikap dan tindakan kita sebagai warganegara yang baik dan yang terpenting adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang tepat kepada siswa-siswa disekolah masing-masing menumbuhkan kesadaran akan kewajiban sebagai warganegara

Salah satu kewajiban pokok dari warga negara adalah kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia. Inilah yang disebut sebagai patriotisme dalam republik modern, yaitu kerelaan berkorban untuk mencapai

dan melindungi kemaslahatan umum dan kebebasan. Tanpa kebebasan non-dominasi dan kemaslahatan umum, tidak ada republik.

Berkaitan dengan kewajiban bela negara maka salah satu tugas dari pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan pemahaman, nilai-nilai dan ketrampilan bagi setiap warga untuk terlibat dalam republik. Pendidikan kewarganegaraan berkewajiban membentuk patriotisme sehingga segala upaya melindungi kebebasan dan *common good* dapat dilakukan.

Tes Formatif

1. Berikan contoh wujud dari warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai?
2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
3. Jelaskanlah wujud pembelaan negara yang bukan dalam bentuk berperang?

Umpan Balik Dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah Jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang ada pada bagian akhir unit ini. Hitunglah ketepatan jawaban tersebut dengan cara memberi skor masing-masing soal dengan rentangan 0-10. Kemudian gunakan rumus berikut ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara dalam mempelajari subunit ini

Rumus:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Saudara dapat meneruskan dengan kegiatan pembelajaran di subunit berikutnya. Jika masih di bawah 80%, Saudara sebaiknya mengulang kembali mempelajarinya terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Daftar Pustaka

Huda Ni'matul. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kaelan, Zubaidi Achmad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Suseno Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990

Ubaedillah. Razak Abdul dkk. 2008. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*. Jakarta: ICCE UIN SyarifHidayatullah

Wahidin Samsul.2010. *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winarno. 2007. *Paradigma baru Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara

<http://organisasi.org/kewajiban-bela-negara-bagi-semua-warga-negara-indonesia-pertahanan-dan-pembelaan-negara>

<http://vyanrh.wordpress.com/2009/09/30/menjadi-manusia-yang-berguna-wujud-dari-bela-negara/>

Glosarium